



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini menguasai kepada **Novi Zulfikar, SH., Ratna Dewi Nuraheni, SH. dan Restu Handayani, SH.**, ketiganya Advokat, beralamat di Jl. Ursa Mayor No. 7, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Intervensi I;**

**melawan:**

**TERGUGAT**, umur 60, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Malang, dalam hal ini menguasai kepada **Purbo Wahyuni, SH.**, Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum "IUSTITIA " yang beralamat di Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi II;**

hlm 1 dari 73 hlm, Put. Nomor 0952/Pdt.G/2018/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pihak ketiga masuk untuk bergabung dalam perkara ini yang diajukan oleh

**Penggugat Intervensi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Perum Kraton Harmoni RT002/RW 011, Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat Intervensi I**;

**Penggugat Intervensi II**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Danau Paniai I H4 A-12 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai **Penggugat Intervensi II**;

Yang dalam hal ini **Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II** memberi kuasa kepada **Irik Dwi Ratna Wulandari, SH.**, Advokat yang beralamat di Jalan Sentani Utara I H 3 E 3 Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019.

Yang secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Penggugat Intervensi"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah register Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg. tanggal 04 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 April 1988 dan berdasarkan Putusan Pengadilan

Hlm. 2 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Malang No. xxxx/Pdt.G/2009/PA Mlg tanggal 8 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Cerai No. ....

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniani 2 (dua) orang anak yakni :

a. ANAK I, lahir tanggal 23 Nopember 1989.

b. ANAK II, lahir tanggal 25 Nopember 1991.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat (sejak tanggal 10 April 1988 sampai dengan Surat Putusan Cerai 05 Januari 2010) terdapat asset yang dibeli /Harta Bersama, adalah sbb:

**3.1.** Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kota Malang atas nama PENGGUGAT/Penggugat, yang dibeli tahun 1991 secara kredit selama 12 tahun dan telah lunas, sesuai bukti

SHGB No. : ....., Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu

Luas : 207 M2, GS No. .... Tanggal 23 Agustus 1991

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : .....

Sebelah Selatan : Rumah .....

Sebelah Barat : .....

Sebelah Timur : .....(Rumah dan Kantor Big Burger ).

Saat ini rumah tersebut ditempati Penggugat dan anak-anak (ANAK I dan ANAK II). Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa I;**

**3.2.** Tanah dan Bangunan Toko berlantai 3 dikenal dengan TOKO, yang terletak di Kota Malang, atas nama **TERGUGAT/Tergugat** dibeli dari Bapak ..... tahun 1995 berupa tanah dan selanjutnya didirikan bangunan untuk usaha, sesuai bukti:

Hlm. 3 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. : ....., Propinsi Jawa Timur, Kota  
Malang, Kecamatan Lowokwaru,  
Kelurahan Mojolangu

Luas : 261 M2, GS ....., tanggal 14  
Nopember 1995

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko ..... (.....).

Sebelah Selatan : TOKO tahap II.

Sebelah Barat : TOKO tahap III.

Sebelah Timur : .....

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II;**

Saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai **Tergugat / TERGUGAT;**

**3.3.** Tanah dan Bangunan Toko berlantai 2, bersebelahan dengan TOKO dimana bangunannya dijadikan satu dengan TOKO, yang terletak di Kota Malang, atas nama TERGUGAT/Tergugat, dibeli tanggal 8 JULI 2004 sesuai bukti:

SHGB No. : ....., Propinsi Jawa Timur, Kotamadya  
Malang, Kecamatan Lowokwaru,  
Kelurahan Dinoyo (Sardo Swalayan tahap  
I).

Luas : 575 m<sup>2</sup>, GS: ..... tanggal 14-11-1995.

Ddengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM ....., TOKO (Tahap I).

Sebelah Selatan : Jalan Simpang Gajayana.

Sebelah Barat : TOKO (Sardo Tahap III).

Sebelah Timur : .....

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa III;**

**3.4.** Tanah seluas ± 960 m<sup>2</sup> yang dibeli awal Tahun 2009 dan terletak di Kota Malang (Sardo Swalayan Tahap III), terletak dibelakang TOKO lama dan telah didirikan bangunan menjadi satu bangunan dengan TOKO yang lama, atas nama

Hlm. 4 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/Tergugat (data SHM ada pada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah penduduk.  
Sebelah Selatan : .....  
Sebelah Barat : Tanah kosong (sebelah Hotel Pelangi).  
Sebelah Timur : SHM ....., toko Sardo Swalayan tahap I dan SHM ....., toko Sardo Swalayan tahap II.

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IV;**

Untuk Obyek Sengketa II, III, dan IV (Posita poin 3.2, 3.3 dan 3.4) yang sekarang dikenal dengan TOKO dan semua bukti kepemilikannya berada pada Tergugat.

**3.5.** Tanah dibeli tahun 2002, dan direncanakan untuk dijadikan sebagai makam pada saat Penggugat dan Tergugat meninggal nanti. Letak tanah di .... bersebelahan makam Kota Malang atas nama TERGUGAT/Tergugat

SHM No : ..... Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo. (SHM dibawah kekuasaan Tergugat)  
Luas : 190 m<sup>2</sup>, GS: ...../Jatimulyo/2002 tanggal 24-09-2002

Dengan batas-batas setelah di adakan perubahan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Makam umum Jatimulyo/sungai kecil.  
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.  
Sebelah Barat : .....  
Sebelah Timur : Bangunan Rumah/kos-kosan.....

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa V;**

**3.6.** Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kota Malang. Rumah tersebut terletak di depan rumah yang lama ...., dimana rumah tersebut digunakan untuk parkir mobil, atas nama PENGGUGAT/Penggugat, dibeli 18 Mei 2006, sesuai bukti :

Hlm. 5 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHGB No : ....., Propinsi Jawa Timur, Kotamadya  
Malang, Kecamatan Lowokwaru,  
Kelurahan Mojolangu.

Luas : 127 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi: ....., tanggal  
23-08-1991.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah ..

Sebelah Selatan : .....

Sebelah Barat : Rumah

Sebelah Timur : Rumah

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa VI**;

**3.7.** Tanah yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai SHM No. ...., luas 4321 m<sup>2</sup>, Surat Ukur: ...../Merjosari/2007, tanggal 10-04-2017, atas nama TERGUGAT/Tergugat, dibeli tanggal 20 Juni 2007.

Obyek ini tidak menjadi sengketa karena sudah dihibahkan kepada anak nomor dua (ANAK II). Hal ini dibuktikan dengan Akta Pengikatan Pemberian Hibah No. 39, dan Kuasa Untuk Menghibahkan No. 40, dibuat pada tanggal yang sama 28 Agustus 2009, dibuat dihadapan PPAT Dra. Tuminem, SH.

Pada tanggal 13 Maret 2018 SHM No. .... sudah keluar a.n ANAK II, berdasarkan AKTA HIBAH No.....

**3.8.** Tanah yang terletak di tempat kelahiran Tergugat, setelah di adakan perubahan terletak Kabupaten Pasuruan seluas lebih kurang 200 m<sup>2</sup>, yang direcanakan untuk makam, atas nama TERGUGAT/Tergugat (Data SHM pada Tergugat) dan dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas-batas setelah diadakan perubahan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong.

Sebelah Selatan : Sungai kecil.

Sebelah Barat : Tanah kosong.

Hlm. 6 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Sebelah Timur : Jalan kampung.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa VII**;

**3.9.** Pada awal 2008, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak disebelah terminal Pandaan, awalnya diatas tanah yang di beli berdiri sebuah bangunan gedung bioskop kuno, yang kemudian dirobohkan. Bangunan itu direncanakan digunakan untuk membuka Sardo Swalayan cabang Pandaan. Pada saat mengajukan gugatan cerai, pembangunan gedung sudah dimulai. Saat ini diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan 4 lantai, dan sudah dibuka toko Sardo Swalayan Cabang Pandaan, dengan alamat Jl.Ahmad Yani No 500, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Perincian sertifikat tanah tersebut adalah sebagai berikut:

SHM No : 924, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten  
Pasuruan, Kecamatan Pandaan,  
Kelurahan Petungsari.  
Luas : 1609 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No: 49/Petungsari/  
2008, tanggal 15-01-2008, a.n Imron  
Rosyadi/Tergugat,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Irigasi.  
Sebelah Barat : Jalan kearah terminal Pandaan.  
Sebelah Timur : Tanah Irigasi.  
Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani, Pandaan.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa VIII**.

**3.10.** Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. M.T. Haryono 128, Malang, dibeli pada tanggal 14 Januari 2008. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 2 sertifikat dengan perincian sbb:

SHM No : 911, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan  
Lowokwaru, Kotamadya Malang  
Propinsi Jawa Timur.

Hlm. 7 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 144 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No 3447,  
tanggal 29 September 1993, atas nama  
TERGUGAT/Tergugat.

Obyek ini tidak menjadi sengketa karena sudah dihibahkan kepada anak nomor satu sebagai penerima hibah (ANAK I Baniita Firdlo), hal ini dibuktikan dengan Akta Pengikatan Pemberian Hibah No. 37 dan Kuasa Untuk Menghibahkan No. 38 semua dibuat tanggal 28 Agustus 2009, dibuat dihadapan PPAT Dra. Tuminem, SH. Sebagai pemberi hibah adalah Penggugat dan Tergugat.

SHM No. 911 pada tanggal 13 Maret 2018 terbit sudah atas nama ANAK I Baniita Firdlo, berdasarkan Akta Hibah No. 16/2018.

SHM No : 912, Propinsi Jawa Timur, Kotamadya  
Malang, Kecamatan Lowokwaru,  
Kelurahan Dinoyo.

Luas : 139 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No: 3448,  
tanggal 29 September 1993, atas  
nama TERGUGAT/Tergugat.

Obyek ini tidak menjadi sengketa karena sudah dihibahkan kepada anak nomor satu (ANAK I Baniita Firdlo), hal ini dibuktikan dengan Akta Pengikatan Pemberian HIBAH No: 37, dan Kuasa Untuk Menghibahkan No: 38, semua dibuat tanggal 28 Agustus 2009, dibuat dihadapan PPAT Dra. Tuminem, SH. Sebagai pemberi hibah adalah Penggugat dan Tergugat.

SHM No: 912 pada tanggal 13 Maret 2018 terbit sudah atas nama ANAK I Baniita Firdlo, berdasarkan Akta Hibah No: 17/2018.

**3.11.** Villa yang terletak di Jl. Songgoriti No : 3, Desa Songgokerto, Kota Batu, yang dibeli pada 4 Juni 2008 atas nama Haji TERGUGAT/Tergugat dengan perincian sertifikatnya adalah sbb:

SHM No : 104, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten  
Malang, Kecamatan Batu, Desa  
Songgokerto.

Hlm. 8 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 720 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No 75,  
tanggal 02-03-1978.

Obyek ini tidak menjadi sengketa karena sudah dihibahkan kepada anak nomor dua (Robito Alam). Hal ini dibuktikan dengan Akta Pengikatan Pemberian Hibah No. 41, dan Kuasa Untuk menghibahkan No. 42, dibuat pada tanggal yang sama 28 Agustus 2009, dibuat dihadapan PPAT Dra. Tuminem, SH.

**3.12.** Tanah dan rumah di Jl. Mayjen Wiyono No. 15 Kelurahan Polehan, dahulu Sekarang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dibeli pada tanggal 14 Oktober 2008, dimana tanah tersebut saat ini dipakai tempat usaha Penggugat dengan nama toko Adika. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 sertifikat. Perincian sertifikatnya adalah sbb:

SHM No : 914, Propinsi Jawa Timur, Kotamadya  
Malang, Kecamatan Kedung kandang  
(sekarang Kecamatan Blimbing),  
Kelurahan Polehan.

Luas : 305 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi: 1265, tanggal  
03- 04-1984, atas nama Tatik  
Suwartiatun/Penggugat

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Wijayandanu.

Sebelah Selatan : SHM 918 (bangunan toko Adika Jl.  
mayjend Wiyono 15 milik Penggugat

Sebelah Barat : Rumah dan Tanah kosong SHM 1441  
milik Penggugat.

Sebelah Timur : Rumah Jl. Wijayandanu No. 17 milik  
Bpk. Udin.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IX A;**

SHM No. : 918, Propinsi Jawa Timur, Kotamadya  
Malang, Kecamatan Kedungkandang

Hlm. 9 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekarang Kecamatan Blimbing),  
Kelurahan Polehan.

Luas : 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi no: 1269,  
tanggal 03 April 1984, atas nama Tatik  
Suwartiatun /Penggugat.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah dan tanah kosong SHM 914  
milik Penggugat.

Sebelah Selatan : Jl. Mayjen Wiyono.

Sebelah Barat : Rumah Jl. Mayjend Wiyono No. 16  
milik Bpk Aswin Noor.

Sebelah Timur : Rumah Jl. Mayjend Wiyono No. 14  
milik Bpk Nandir.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IX B**

SHM No : 1441, Propinsi Jawa Timur,  
Kotamadya Malang, Kecamatan  
Blimbing, Kelurahan Polehan.

Luas : 172 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No: 3328,  
tanggal 24 Mei 1995, atas nama  
PENGUGAT /Penggugat

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Wijayandanu.

Sebelah Selatan : Rumah Jln Mayjend Wiyono No 16 milik  
Bpk. Aswin Noor.

Sebelah Barat : Tanah kosong.

Sebelah Timur : Rumah dan tanah kosong SHM 914  
milik Penggugat.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IX. C**

**3.13.** Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Pondok Blimbing  
Indah B.7/10, RT 006/RW 005, Kelurahan Polowijen Kecamatan

Hlm. 10 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Blimbing Kota Malang seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$ , dibeli sekitar tahun 2009 dengan batas-batas rumah tersebut adalah :

Sebelah Utara : Rumah PBI tengah V B 7/32.  
Sebelah Timur : Rumah PBI B 7/10 A.  
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan PBI.  
Sebelah Barat : Rumah PBI B 7/11 (sedang dibangun).

Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat beserta istrinya yang sekarang (Data SHM ada pada tergugat)

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa X**.

4. Bahwa disamping asset-asset yang terurai diatas Penggugat juga menginginkan hasil keuntungan dari Toko Sardo Swalayan Malang terhitung Januari 2010 sampai dengan Putusan Pengadilan Gugatan Gono Gini nanti, karena Penggugat tidak pernah menikmati hasil gono gini usaha tersebut sampai dengan saat ini. Dimana yang Penggugat tahu pada saat itu (antara tahun 2008-2009) omzet TOKO rata-2 adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Setengah Milyar Rupiah) per bulan, dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) perbulan (tahun 2008), maka menurut perhitungan hasil keuntungan bersih yang seharusnya diterima Penggugat adalah Rp.  $600.000.000 \times 12 \times 9 = \text{Rp. } 64.800.000.000,-$  (Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dibagi 2, jadi sebesar Rp. 32.400.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

5. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu akan proses perceraian dengan Tergugat untuk masalah harta bersama /gono-gini, pada saat itu **dicapai kesepakatan** bahwa Penggugat menempati rumah di Perumahan Griya Santa D. 301 (Obyek Sengketa I), Perumahan Griya Santa C 228 (Obyek Sengketa VI), dipakai sebagai tempat parkir mobil Penggugat dan Penggugat akan membangun toko di Jln. Mayjen Wiyono 15 Malang (Obyek Sengketa IX A, IX B dan IX C);

Untuk asset-asset selain yang sudah dihibahkan ke anak-anak, dan yang disepakati digunakan Penggugat, tetap dikuasai Tergugat. Pada

Hlm. 11 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



saat itu Tergugat bilang, bahwa **semua asset tersebut akan tetap untuk anak** ANAK I Baniita Firdlo dan Robito Alam.

6. Bahwa pada saat itu ada sebagian asset yang telah disepakati untuk diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni masing-masing Sudah Terurai Pada Posita 3.7, 3.10, 3.11.

7. Bahwa pada saat itu juga disepakati secara lesan yang menjadi Hak Penggugat adalah Objek Sengketa I (Harta Bersama poin 3.1, SHGB No: .....), Objek Sengketa VI (Harta Bersama poin 3.6, SHGB No: .....), dan Objek Sengketa IX A (Harta Bersama poin 3.12, SHM No 914), Objek Sengketa IX B (Harta Bersama poin 3.12, SHM No 918), Objek Sengketa IX C (Harta Bersama poin 3.12, SHM No: 1441). Untuk itu mohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk menetapkan bagian Penggugat tersebut didalam Petitum Putusan Perkara Harta Bersama yang kami ajukan.

8. Bahwa mengingat saat ini Tergugat sudah hidup bersama istri barunya dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari sewaktu-waktu Penggugat meninggal dunia agar tidak menimbulkan permasalahan bagi anak-anak Penggugat, mengingat juga bahwa semua asset-asset tersebut diperoleh awalnya dari hasil kerja keras Penggugat dan Tergugat mulai dari nol. Untuk itu Penggugat mengurus Harta Bersama/Gono Gini tersebut, yang mana hasil pembagian Harta Bersama/Gono-Gini ini nanti akan Penggugat hibahkan kepada kedua anak Penggugat yakni ANAK I Baniita Firdlo dan ANAK II.

9. Bahwa oleh karena Harta Bersama/Gono Gini poin 3.2 (Objek Sengketa II SHM No. ....), poin 3.3 (Objek Sengketa III SHM No. ....), poin 3.4 (Objek Sengketa IV SHM Berada Dalam Kekuasaan Tergugat), poin 3.5 (Objek Sengketa V SHM No. ....), poin 3.8 (Objek Sengketa VII SHM Berada Dalam Kekuasaan Tergugat), poin 3.9 (Objek Sengketa VIII SHM No. 924) dan poin 3.13 (Obyek Sengketa X) bukti kepemilikan ada dalam kekuasaan Tergugat, maka untuk menghindari Harta Bersama yang kami sebutkan dalam

Hlm. 12 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



poin 9 ini agar tidak dipindah tangankan, dijaminan atau lain sebagainya baik sebagian maupun seluruhnya maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Malang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Bersama/Gono Gini tersebut dalam posita poin 9 ini.

Bahwa Penggugat mengajukan konsep perdamaian yaitu: apabila Tergugat mau menyerahkan Obyek Sengketa II (SHM No. ....), Obyek Sengketa III (SHM No. ....), dan Obyek Sengketa IV (SHM Berada Dalam Kekuasaan Tergugat) semua itu dikenal dengan toko Sardo Swalayan Malang dalam keadaan kosong, maka Penggugat tidak akan meminta hasil usaha Sardo Swalayan Malang sebesar Rp. 32.400.000.000,- (yang terurai dalam posita poin 4), dimana Penggugat sama sekali tidak pernah menikmatinya pasca perceraian dan tidak akan mempermasalahkan harta yang saat ini dikuasai Tergugat selain Obyek Sengketa II (SHM No. ....), Obyek Sengketa III (SHM No. ....), Obyek Sengketa IV (SHM Dalam Kekuasaan Tergugat). Dimana berarti Tergugat akan mendapatkan harta yang lebih banyak daripada Penggugat yaitu, Obyek Sengketa V, (SHM No. ....), Obyek Sengketa VII (SHM Dalam Kekuasaan Tergugat), Obyek Sengketa VIII (SHM No. 924), Obyek Sengketa X (rumah PBI) yang ditempati Tergugat dengan istri baru dan anak-anaknya.

Apabila Tergugat setuju dengan konsep damai yang diajukan Penggugat, maka Toko Sardo Swalayan Malang akan ditutup dan Penggugat memberi waktu 1 (satu) bulan untuk pengosongan barang-barang isi toko. Penggugat tidak bertanggungjawab atas semua hutang-hutang yang dibuat oleh Tergugat selama mengelola Sardo Swalayan pasca perceraian, pajak-pajak Sardo Swalayan, hak-hak karyawan Sardo Swalayan serta kewajiban lain yang timbul selama Sardo Swalayan beroperasi;

**10.** Bahwa apabila disepakati perdamaian tersebut diatas, tetapi Tergugat selama waktu yang sudah diberikan untuk pengosongan tidak melaksanakan, maka Penggugat akan memohon untuk eksekusi

Hlm. 13 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



kepada Pengadilan Agama dengan bantuan alat-alat Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia.

**11.** Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan harta bersama tersebut dan oleh karena permohonan gugatan ini berdasarkan hukum, maka sesuai pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding, kasasi, vernet maupun upaya hukum lain.

**12.** Bahwa untuk memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat telah lalai melaksanakan isi putusan tersebut, maka kiranya tidaklah berlebihan apabila atas kelalaian tersebut dikenai denda berupa uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Malang berkenan memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Harta Bersama (Objek Sengketa) tersebut dalam Posita poin 3 **(kecuali yang telah dihibahkan ke anak ANAK I Baniita Firdlo dan Robito Alam)** sebagai berikut :

2.1. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Griya Shanta D 301 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama PENGUGAT/Penggugat, yang dibeli tahun 1991 secara kredit selama 12 tahun dan telah lunas, sesuai bukti.

SHGB No : ....., Propinsi Jawa Timur, Kota Malang,  
Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan  
Mojolangu.

Luas : 207 m<sup>2</sup>, GS No ..... tanggal 23-08-1991

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Jalan Perum Griya Shanta.

Sebalah Selatan : Rumah Griya Shanta, D 302 milik Bapak  
Binsar.

Hlm. 14 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Perum Griya Shanta.  
Sebelah Timur : Rumah Griya Shanta, D 501 (Rumah dan Kantor Big Burger). Saat ini rumah tersebut ditempati Penggugat dan anak- anak (ANAK I dan ANAK II).

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa I.**

2.2. Tanah dan Bangunan Toko berlantai 3 dikenal dengan TOKO, yang terletak di ..... No. 500, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas nama TERGUGAT/Tergugat dibeli tahun 1995 berupa tanah dan selanjutnya didirikan bangunan untuk usaha , sesuai bukti :

SHM No : ....., Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Dinoyo (Sardo Tahap I )

Luas : 261 m<sup>2</sup>, GS: ....., tanggal 14-11-1995.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ruko Jl Gajayana No 500 A (Tooji Coffee)

Sebelah Selatan : Toko SARDO SWALAYAN tahap II.

Sebelah Barat : Toko SARDO SWALAYAN tahap III.

Sebelah Timur : .....

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II.**

2.3. Tanah dan Bangunan Toko berlantai 2, bersebelahan dengan TOKO dimana bangunannya dijadikan satu dengan TOKO, yang terletak di Jl Gajayana No. 500, Kelurahan Dinoyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang, atas nama TERGUGAT/Tergugat, dibeli tanggal 8 Juli 2004 sesuai bukti :

SHM No : ....., Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Dinoyo (Sardo Swalayan Tahap II).

Luas : 575 m<sup>2</sup>, GS: ..... tanggal 14-11-1995.

Hlm. 15 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM ....., TOKO (tahap I).

Sebelah Selatan : Jalan Simpang Gajayana.

Sebelah Barat : TOKO (Sardo Swalayan tahap III).

Sebelah Timur : .....

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa III;**

2.4. Tanah seluas +/- 960 m<sup>2</sup> (Sardo Swalayan Tahap III) yang dibeli awal Tahun 2009 dan terletak di Jalan Simpang Gajayana .Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terletak dibelakang TOKO lama dan telah didirikan bangunan menjadi satu bangunan dengan TOKO yang lama, atas nama TERGUGAT/Tergugat (data SHM ada pada Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah penduduk

Sebelah Selatan : Jalan Simpang Gajayana

Sebelah Barat : Tanah kosong (sebelah hotel Pelangi)

Sebelah Timur : TOKO tahap I dan II

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IV;**

Untuk Obyek Sengketa II, III, dan IV (Posita poin 2.2, 2.3 dan 2.4) yang sekarang dikenal dengan TOKO dan semua bukti kepemilikannya berada pada Tergugat

2.5. Tanah dibeli tahun 2002, dan direncanakan untuk dijadikan sebagai makam pada saat Penggugat dan Tergugat meninggal nanti. Letak tanah di Jl. Vinolia bersebelahan makam Jatimulyo, Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama TERGUGAT/Tergugat sesuai bukti :

SHM No : ..... Propinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo.

Hlm. 16 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas : 190 m<sup>2</sup>, GS : ...../Jatimulyo/2002  
tanggal 24 September 2002.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Makam umum Jatimulyo/Sungai kecil.  
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.  
Sebelah Barat : Jl. Vinolia.  
Sebelah Timur : Bangunan Rumah/kos-kosan Jl.Vinolia I.

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa V.**

2.6. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Griya Shanta C 228 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Rumah tersebut terletak di depan rumah yang lama Griya Shanta D/301, dimana rumah tersebut digunakan untuk parkir mobil, atas nama PENGUGAT/Penggugat, dibeli 18 Mei 2006, sesuai bukti:

SHGB No : ....., Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu.

Luas : 127 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi: ....., tanggal 23 Agustus 1991.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Griya Shanta C 229 milik Bpk EKO.  
Sebelah Selatan : .....  
Sebelah Barat : Rumah Griya Shanta C 227 milik Bpk ADEK.  
Sebelah Timur : Rumah Griya Shanta C 229 milik Bpk EKO.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa VI.**

2.7. Tanah yang terletak di tempat kelahiran Tergugat di Dusun Selorawan Desa/Kelurahan Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan seluas 200 m<sup>2</sup> yang direcanakan untuk makam, atas nama TERGUGAT/Tergugat (Data SHM pada



Tergugat) dan dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong.  
Sebelah Selatan : Sungai kecil.  
Sebelah Barat : Tanah kosong.  
Sebelah Timur : Jalan kampung.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa VII.**

2.8. Pada awal 2008, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak disebelah terminal Pandaan, awalnya diatas tanah di beli berdiri sebuah bangunan gedung bioskop kuno, yang kemudian dirobohkan. Bangunan itu direncanakan digunakan untuk membuka cabang di Pandaan. Pada saat mengajukan gugatan cerai, pembangunan gedung sudah dimulai. Saat ini diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan 4 lantai, dan sudah dibuka toko Sardo Pandaan. Perincian sertifikat tanah tersebut adalah sebagai berikut:

SHM No : 924, Propinsi: Jawa Timur, Kabupaten  
Pasuruan, Kecamatan Pandaan,  
Kelurahan: Petungsari.  
Luas : 1609 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No:  
49/Petungsari/2008, tanggal 15-01-2015,  
atas nama TERGUGAT/Tergugat,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Irigasi.  
Sebelah Barat : Jalan kearah Teminal Pandaan.  
Sebelah Timur : Tanah Irigasi.  
Sebelah Selatan : Jl.Ahmad Yani Pandaan.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa VIII.**

2.9. Tanah dan rumah di Jl. Mayjen Wiyono No. 15 Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang sekarang Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dibeli pada tanggal 14 Oktober 2008,

Hlm. 18 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanah tersebut saat ini dipakai tempat usaha Penggugat dengan nama toko ADIKA.

Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 3 sertifikat. Perincian sertifikatnya adalah sbb:

SHM No : 914, Propinsi JawaTimur, Kotamadya Malang, Kecamatan Kedungkandang (sekarang Kecamatan Blimbing), Kelurahan Polehan.

Luas : 305 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi: 1265, tanggal 03-04-1984, atas nama Tatik Suwartiatun / Penggugat.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Wijayandanu.

Sebelah Selatan : SHM No: 918 (Bangunan toko Adika Jl. Mayjen Wiyono No. 15, Malang) milik Penggugat.

Sebelah Barat : Rumah dan Tanah Kosong SHM No.1441, milik Penggugat.

Sebelah Timur : Rumah Jl. Wijayandanu No. 17, Malang, milik Bpk. Udin.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IX A.**

SHM No : 918, Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Kedung kandang (sekarang Kecamatan Blimbing), Kelurahan Polehan.

Luas : 490 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi no: 1269, tanggal 03-04-1984, atas nama Tatik Suwartiatun / Penggugat.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah dan Tanah Kosong SHM No 914, milik Penggugat.

Sebelah Selatan : Jl. Mayjend Wiyono.

Hlm. 19 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Jl. Mayjend Wiyono No. 16  
Malang, milik Bpk Aswin Noor.

Sebelah Timur : Rumah Jl. Mayjend Wiyono No. 14,  
Malang, milik Bapak Nandir.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IX. B.**

SHM No : 1441, Propinsi Jawa Timur, Kotamadya  
Malang, Kecamatan Blimbing,  
Kelurahan Polehan.

Luas : 172 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No: 3328,  
tanggal 24 Mei 1995, atas nama Tatik  
Suwartiatun / Penggugat.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Wijayandanu.

Sebelah Selatan : Rumah, Jl. Mayjend Wiyono No. 16  
Malang, milik Bapak Aswin Noor.

Sebelah Barat : Tanah kosong

Sebelah Timur : Rumah dan Tanah Kosong SHM No 914,  
milik Penggugat.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IX. C.**

2.10. Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Pondok Blimbing Indah B.7/10, RT 006/RW 005, Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang seluas ± 500 m<sup>2</sup>, dibeli sekitar tahun 2009 dengan batas-batas rumah tersebut adalah :

Sebelah Utara : Rumah PBI Tengah V B 7 /32, Malang.

Sebelah Timur : Rumah PBI B 7 / 10 A, Malang.

Sebelah Selatan : Jalan. Perumahan PBI, Malang.

Sebelah Barat : Rumah PBI B 7 /11, Malang (sedang  
dibangun). Rumah tersebut sekarang  
ditempati Tergugat beserta istrinya yang  
sekarang.

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa X;**

Hlm. 20 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. Hasil Keuntungan dari toko Sardo Swalayan Malang terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan Putusan Pengadilan Gugatan Gono Gini ini yang dihitung selama 9 tahun dengan rincian tiap bulan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah x 12 bulan x 9 tahun = Rp. 64.800.000.000,- ( Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Adalah harta bersama/gono gini yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

3. Menetapkan menurut hukum (sesuai kesepakatan lesan antara Penggugat dan Tergugat) bahwa Harta Bersama poin 2.1 (Objek Sengketa I), poin 2.6 (Objek Sengketa VI) dan poin 2.9 (Objek Sengketa IX A, IX B dan IX C) merupakan Hak Penggugat.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separo/setengah bagian dari harta bersama tersebut dalam petitum poin 2.2 (Objek Sengketa II), poin 2.3 (Objek Sengketa III), poin 2.4 (Objek Sengketa IV), poin 2.5 (Objek Sengketa V), poin 2.7 (Objek Sengketa VII), poin 2.8 (Objek Sengketa VIII), poin 2.10 (Objek Sengketa X) dan poin 2.11 (Hasil Keuntungan TOKO Malang).

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separo dari harta bersama apabila tidak disepakati konsep damai dari Penggugat petitum poin 2.1 sampai dengan poin 2.11 dan untuk harta bersama poin 2.1 sampai dengan poin 2.10 bilamana terdapat kesulitan dalam pembagiannya mohon ditetapkan agar harta bersama tersebut dijual di muka umum/lelang kemudian dibagi menurut bagiannya masing-masing.

6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan adalah sah dan berharga. Yaitu untuk obyek dalam petitum poin 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 (No. SHM terurai pada petitum poin 4). Obyek sengketa ini dimohonkan CB karena SHM atas nama Tergugat dan SHM ada dalam kekuasaan Tergugat.

Hlm. 21 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan harta bersama petitum poin 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.10 (Obyek Sengketa II,III.IV.V.VII.VIII. dan X) yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Agama Malang, serta segala penguasaan dan harta bendanya bebas dari segala beban atau hak yang ada dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat separo bagian dari harta bersama bila perlu dengan bantuan alat negara.

8. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voenbaar bij vooraad).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya (Et Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengefektifkan perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Abbas Arfan, L.c., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut :

Hlm. 22 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut:

1. Bahwa, Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, setelah diteliti secara seksama posita gugatan Penggugat tentang substansi materi posita Gugatan poin nomor 6 (enam) berikut dengan petitum gugatan poin nomor 3 (tiga) mengenai obyek sengketa I yaitu poin Nomor 2 dan obyek sengketa IV yaitu poin Nomor 2.6 serta obyek sengketa IX A, IX B, IX C yaitu poin Nomor 2.9 gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa **kepemilikan hak** yang dalam hal ini kewenangan untuk mengadili perkara kepemilikan hak adalah kewenangan absolut Peradilan Umum (*in casu* Pengadilan Negeri Malang) dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai **Kepelikan Hak** atas obyek sengketa yang diuraikan pada gugatan Penggugat *a quo*;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa demikian juga pada posita poin Nomor 4, Nomor 6, Nomor 8 dan petitum poin nomor 2 merupakan dalil yang mengenai **hak-hak** pihak diluar Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai kepemilikan hak diluar kepemilikan dari Penggugat maupun kepemilikan Tergugat akan tetapi sudah menyangkut pokok sengketa kepemilikan hak atas nama anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I Banita Firdlo** dan oleh karenanya dalam sistem Hukum Acara Perdata dapat dikategorikan sebagai **gugatan kurang pihak** dan sebagai akibat hukumnya adalah gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Setelah diteliti secara seksama mengenai dalil poin Nomor 3 sub Nomor 1 s/d 13 posita gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak dijelaskan secara tegas yaitu manakah obyek gono gini yang terjadi perselisihan hukum atau disengketakan sebagai gono gini

Hlm. 23 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dipersoalkan oleh Penggugat) karena terhadap status obyek sengketa yaitu tercantum pada poin nomor 3 sub nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 9 dan posita poin nomor 4 gugatan Penggugat *a quo* adalah secara de facto dan de jure adalah asal pembelian dari uang milik Ibu Kandung (almarhumah Hajjah MARYAM) dan tidaklah benar dari seluruh uang hasil kerja Tergugat bersama Penggugat sejak tahun 1988 s/d 2009 atau semasa perkawinan, justru Penggugat tidak jujur dalam menguraikan fakta sebagai dasar gugatannya;

2. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkesimpulan bahwa secara yuridis gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Semula hal yang diuraikan pada bagian eksepsi *a quo*, mohon dinyatakan terulang pada bagian ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin Nomor 1 dan nomor 2 adalah benar dan berdasarkan fakta hukum.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat poin Nomor 3 sub Nomor 1 s/d 13 dan poin nomor 4, poin nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11 posita gugatan Penggugat *a quo*, yaitu dalil mengenai harta bersama yang belum dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat, bahwa secara substansial gugatan Penggugat *a quo* adalah membenarkan dengan mengakui telah dilakukan pembagian harta bersama, Tergugat perlu tegaskan disini bahwa pembagian harta bersama yang terkait dengan ASSET yang dikenal dengan nama UD SARDO telah selesai pada tahun 2009 dan hasilnya telah **diterima secara utuh oleh Penggugat**, yang dalam hal ini perolehan masing-masing adalah sebagai berikut :

**Penggugat** sebagai pemilik dari Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan berikut segala isi yang melekat yang tercantum pada posita poin Nomor 3.1, nomor 3.6, nomor 3.12;

Hlm. 24 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat** sebagai pemilik dari obyek sengketa berupa tanah dan bangunan berikut segala isi yang melekat yang tercantum pada posita poin Nomor 3.5, nomor 3.13, dan Pengelola Obyek Sengketa poin nomor 3.2, nomor 3.3, nomor 3.4, nomor 3.5, nomor 3.8, nomor 3.9.

Sedangkan obyek sengketa milik **Robito Alam** dan **ANAK I Banita Firdlo** (anak-anak Penggugat dan Tergugat) adalah poin nomor 3.7, nomor 3.10, dan nomor 3.11 pada gugatan Penggugat *a quo*;

Bahwa dengan demikian sudah tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana didalilkan pada gugatan penggugat *a quo*;

Bahwa secara faktual Penggugat mengakui mengenai asal uang pembelian dari Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan nama UD SARDO tersebut yaitu dibeli dari uang hasil penjualan tanah di Pasuruan pada tahun 1995 yang dimiliki oleh Ibu Kandung Tergugat (almarhumah MARYAM) sehingga kepemilikannya merupakan harta masing-masing yang dibawa dalam suatu perkawinan, yang kemudian berkembang sebagai usaha keluarga yang diberi nama dengan memakai nama Tergugat dan pada perkembangannya sekarang berupa:

Sebuah bangunan gedung beserta bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Dinoyo terbit tanggal 20-11-1995 Gambar Situasi tgl. 14-11-1995 No. 7245 luas 563 m2 atas nama Tergugat.
- Sertifikat Hak Milik Nomor ...../Kelurahan Dinoyo terbit tanggal 20-11-1995 Gambar Situasi tgl. 14-11-1995 No. .... luas 261 m2 atas nama Tergugat.
- Sertifikat Hak Milik Nomor ...../Kelurahan Dinoyo terbit tanggal 20-11-1995 Gambar Situasi tgl. 14-11-1995 No. 7248 luas 575 m2 atas nama Tergugat.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Kelurahan Dinoyo terbit tanggal 10-5-1997 Gambar Situasi tgl. 24-04-1997 No. 3404 luas 293 m2 atas nama Tergugat.

Hlm. 25 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan asset berupa :

Sebuah bangunan pertokoan bertingkat 4 (empat Lantai) berikut bidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 924/Kelurahan Petungasri terbit tanggal 21 Januari 2008 Surat Ukur tgl. 15 Januari 2008 No. 49/Petungasri/2008 luas 1609 m2 atas nama Tergugat terletak di Jalan A Yani Nomor 500 Pandaan Kabupaten Pasuruan;

4. Bahwa posita dan petitum mengenai dalil **kesepakatan pembagian harta bersama** gugatan Penggugat **haruslah dimaknai** sebagai bahwa harta bersama tersebut telah dilaksanakan pembagiannya (*in casu* dilaksanakan sebelum perceraian) termasuk dalil yang dimaksudkan pada posita poin nomor 3.7 dan nomor 3.11 (obyek ini milik **Robito Alam**) dan posita nomor 3.10 (obyek ini milik **ANAK I Banita Firdlo**), demikian juga mengenai posita dan petitum yang menyangkut kepemilikan hak atas obyek sengketa pada gugatan Penggugat *a quo*, telah diketahui bahwa Penggugat mohon penetapan agar Pengadilan Agama Malang **mengesahkan kesepakatan** yang terkait dengan kepemilikan hak Penggugat dan hak Tergugat serta hak-hak anak-anak kandung tersebut, bahwa gugatan mengenai pembagian Harta bersama (gono gini) sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sampai perceraian adalah harta bersama (gono gini) yang belum di bagi baik secara lisan ataupun secara tertulis dan tidak termasuk mengenai sengketa **pengesahan kesepakatan** tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur jika dihubungkan dengan pengertian kesepakatan yang merupakan istilah yang dimaknai sama dengan pengertian perjanjian, oleh karena itu mengenai petitum poin nomor 2.1, nomor 2.2 nomor 2.3 nomor 2.4 nomor 2.5 nomor 2.6, nomor 2.7, nomor 2.8, nomor 2.9, nomor 2.10 dan poin nomor 2.11 adalah petitum mengenai **Penetapan Pengesahan** suatu kepemilikan hak atas obyek sengketa termasuk yang dimaksudkan pada posita poin nomor 3.7 dan nomor 3.11

Hlm. 26 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



(obyek ini milik **Robito Alam**), kemudian posita nomor 3.10 (obyek ini milik **ANAK I Banita Firdlo**) yang merupakan kewenangan peradilan Umum dan Pengadilan Agama Malang adalah tidak berwenang menetapkan terhadap pengesahan kepemilikan hak atas obyek sengketa tersebut diatas, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah mengandung cacat hukum yaitu obscur libel dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

5. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada dalil Gugatan Penggugat *a quo* adalah memuat persoalan yang pada prinsipnya mengesahkan Kesepakatan pembagian gono gini dan Tergugat telah melaksanakannya dan seluruh hak Penggugat dan Tergugat sudah jelas dan telah terselesaikan, oleh karena itu perlu ditegaskan lagi bahwa secara yuridis Tergugat **tidak memiliki kewajiban hukum melakukan pembagian harta gono gini**, karena status tanah dan bangunan yang dijadikan obyek sengketa pada gugatan Penggugat *a quo* adalah sudah menyangkut sengketa kepemilikan hak yang menjadi kewenangan absolut peradilan Umum dan Tergugat dapat membuktikan dalam sidang perkara ini mengenai bukti kepemilikan hak mengenai obyek sengketa yang diuraikan pada gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa pengelolaan usaha yaitu baik UD SARDO yang terletak di Kota Malang maupun UD SARDO yang terletak di Pandaan Kabupaten Pasuruan dikelola secara profesional dan dilakukan secara proporsional oleh Tergugat sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan apakah dikemudian hari terhadap hak-hak Tergugat dari seluruh harta berupa UD SARDO tersebut akan dihibahkan pada masa hidupnya Tergugat dan/ataukah menjadi obyek warisan bagi anak-anak kandung Tergugat adalah tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan Penggugat yang sudah berpisah sejak Tahun 2009 sampai saat ini, namun demi

Hlm. 27 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



kebaikan anak-anak kandung Penggugat terutama yang bernama **Robito Alam** dan **ANAK I Banita Firdlo** oleh Tergugat telah **dipersiapkan** dan Tergugat berupaya untuk menghindari terjadinya perselisihan hukum diantara anak-anak kandung Tergugat itu sendiri, Tergugat berharap kiranya Penggugat memiliki kearifan dan bijaksana dalam bertindak, berfikir dan menjaga keutuhan kerukunan anak-anak kandung Tergugat saat ini dan dikemudian hari.

Bahwa, berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tersebut menolak terhadap :

- a. Permohonan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa,
- b. Permohonan uang paksa (dwangsoom);
- c. Permohonan Putusan Serta merta (uitvoorbij voorrad) yang dimohon oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan upaya yang sesungguhnya telah diselesaikan sebelum terjadi perceraian pada tahun 2009 lalu dan setelah berlangsung 10 (sepuluh) tahun lamanya terbangun untuk mengungkit dan mengada-ada, oleh karena itu cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon agar dalam perkara ini Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Pengadilan Agama Malang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Hlm. 28 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





1. Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya”
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan/atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2019, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Februari 2019 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, terhadap sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada persidangan ke 15 (lima belas) tanggal 29 Mei 2019 pihak ketiga masuk untuk bergabung dalam perkara ini yang diajukan oleh **Penggugat Intervensi I** dan **Penggugat Intervensi II** dengan surat gugatan intervensinya tertanggal 27 Mei 2019;

Bahwa, atas gugatan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 19 Juni 2019 yang amarnya mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini;

Bahwa, Para Penggugat intervensi dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebagian dari obyek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara perdata nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg. adalah harta kekayaan yang berupa :
  - a. Bidang-bidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari tanda bukti hak, yaitu :
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Dinoyo Terbit tanggal 21 Nopember 1995. Gambar Situasi tanggal 14 Nopember 1995 Nomor 7245 Luas 563 M2 atas nama TERGUGAT;

Hlm. 29 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor ...../Kelurahan Dinoyo Terbit tanggal 21 Nopember 1995. Gambar Situasi tanggal 14 Nopember 1995 Nomor ..... Luas 261 M2 atas nama TERGUGAT;
- Sertifikat Hak Milik Nomor ...../Kelurahan Dinoyo Terbit tanggal 20 Nopember 1995. Gambar Situasi tanggal 14 Nopember 1995 Nomor 7248 Luas 575 M2 atas nama TERGUGAT;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Kelurahan Dinoyo Terbit tanggal 10 Mei 1997. Gambar Situasi tanggal 24 April 1997 Nomor 3404 Luas 293 M2 atas nama TERGUGAT, yang batas-batasnya :
  - Utara : Bangunan ruko
  - Timur : Jalan Gajayana
  - Selatan : Jalan Simpang Gajayana
  - Barat : Hotel Muntana 2

Yang dikenal dengan sebutan UD. SARDO

- b. Bidang-bidang tanah berikut bangunan bertingkat (4 LT) atas nama **TERGUGAT** berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 644/050/424.077/2013 tanggal 23 Januari 2013 merupakan kesatuan yang terdiri dari tanda bukti hak, yaitu :

- Hak Milik Nomor 924/Kelurahan Petungsari terbit tanggal 21 Januari 2008 Surat Ukur tanggal 15 Januari 2008 No. 49/Petungsari/2008 luas 1609 M2 atas nama **TERGUGAT**, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Irigasi dan sungai
  - Timur : Tanah Irigasi, sungai dan tanah hak Yasan;
  - Selatan : Tanah Negara dan Jalan A. Yani Pandaan;
  - Barat : Saluran air dan tanah terminal;

Hlm. 30 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenal dengan sebutan UD Sardo Pandaan berdasarkan :

- IMB dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor 644/050/424.077/2013 tanggal 23 Januari 2013;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) nomor 517/654/424.077/2016 tanggal 30 Desember 2016 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal atas nama UD Sardo Pandaan;

yang dalam hal ini oleh Penggugat (Tergugat Intervensi I) didalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat (Tergugat Intervensi II).

Bahwa, bidang-bidang tanah berikut bangunan yang dijadikan perselisihan hukum (dipersoalkan/dipersengketakan) pada gugatan Penggugat sesungguhnya adalah asset milik Para Penggugat Intervensi bersama Tergugat (Tergugat Intervensi II), maka menurut hukum Penggugat (Tergugat Intervensi I) adalah tidak memiliki hak apapun terhadap obyek sengketa tersebut, mengingat perolehannya berasal dari penjualan harta warisan (boedel waris) dari orang tuanya dan bukan merupakan hasil kerja Tergugat (Tergugat Intervensi II) sewaktu menjadi suami Penggugat (Tergugat Intervensi I), oleh karena itu Para Penggugat Intervensi sangat keberatan dan menolak petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada butir 1 huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas dan selanjutnya para Para Penggugat Intervensi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan menetapkan terhadap harta kekayaan milik Para Penggugat Intervensi bersama Tergugat (Tergugat Intervensi II) sebagaimana di uraikan pada butir 1 huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas untuk dikeluarkan dari persengketaan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan intervensi tersebut, Tergugat intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang masing-masing tanggal 18 Juni 2019;

Hlm. 31 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT bin Moch. Salamun dan PENGGUGAT Nomor: 75/II/IV/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 April 1988, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5074/1989 atas nama ANAK I Baniita Firdlo anak dari pasangan suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 Desember 1989, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 255/1992 atas nama ANAK II anak dari pasangan suami isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 06 Februari 1992 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 17/AC/2010/PA.Mlg atas nama Dra. PENGGUGAT dengan TERGUGAT bin Moch. Salamun yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 05 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573051108073275 kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P. 5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573010701090018 kepala keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 06

Hlm. 32 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ..... Gambar Situasi Nomor: 343/1991 atas nama Nyonya Doktoranda PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 23 Agustus 1991, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... Gambar Situasi Nomor: ...../1995 atas nama P.T. " Sarana Jatim Ventura", yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 14 Nopember 1995, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... Gambar Situasi Nomor: 7248/1995 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 14 Nopember 1995, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9)

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... Surat Ukur Nomor: ...../Jatimulyo/2002 atas nama Haji TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 24 September 2002, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... Gambar Situasi Nomor: ...../1991 atas nama Nyonya Doktoranda PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 23 Agustus 1991, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 924 Surat Ukur Nomor: 49/Petungsari/2008 atas nama Ir. TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Januari 2008, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.12);

Hlm. 33 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 914 Gambar Situasi Nomor: 1265 /1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Malang pada tanggal 28 April 1984 dengan Akta Jual Beli pemilik hak atas nama Nyonya Doktoranda PENGUGAT yang telah diperiksa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 17 September 2008 dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Tuminem, S.H tanggal 14 Oktober 2008 Nomor: 210/2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.13);

**14.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 918 Gambar Situasi Nomor: 1269/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Malang pada tanggal 26 April 1984 dengan Akta Jual Beli pemilik hak atas nama Nyonya Doktoranda PENGUGAT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Tuminem, SH tanggal 14 Oktober 2008 Nomor: 211/2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.14);

**15.** Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1441 Gambar Situasi Nomor: 3328/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang pada tanggal 07 September 1995 dengan akta jual beli pemilik hak atas nama Nyonya Doktoranda PENGUGAT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Tuminem, S.H tanggal 14 Oktober 2008 Nomor: 212/2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.15);

**16.** Fotokopi Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor: 37 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGUGAT dan Tuan ANAK II kepada ANAK I Baniita Firdlo 2 bidang tanah Hak Milik Nomor: 911 dan Hak Milik Nomor: 912 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 28 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16-a);

Hlm. 34 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.** Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor: 38 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Tuan ANAK II kepada ANAK I Baniita Firdlo 2 bidang tanah Hak Milik Nomor: 911 dan Hak Milik Nomor: 912 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 28 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16-b);
- 18.** Fotokopi Akta Hibah Nomor: 16/2018 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Tuan ANAK II kepada ANAK I Baniita Firdlo sebidang tanah Hak Milik Nomor: 911 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 08 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16-c);
- 19.** Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor; 911 Gambar Situasi Nomor: 3447/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang pada tanggal 01 Oktober 1993 pemegang hak atas nama TERGUGAT berdasarkan Akte Jual Beli terakhir yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Tuminem, SH tanggal 14 Januari 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16-d);
- 20.** Fotokopi Akta Hibah Nomor: 17/2018 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Tuan ANAK II kepada ANAK I Baniita Firdlo sebidang tanah Hak Milik Nomor: 912 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 08 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16-e);
- 21.** Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor; 912 Gambar Situasi Nomor: 3448/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang pada tanggal 29 September 1993 pemegang hak atas nama ANAK I Baniita Firdlo berdasarkan Akte Hibah yang dibuat

Hlm. 35 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Tuminem, SH tanggal 08 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16-f);

**22.** Fotokopi Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor: 41 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Nona ANAK I Baniita kepada Tuan Firdlo Tuan ANAK II sebidang tanah Hak Milik Nomor: 104 Gambar Situasi Nomor: 75 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 28 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.17-a);

**23.** Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor: 42 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Nona ANAK I Baniita kepada Tuan Firdlo Tuan ANAK II sebidang tanah Hak Milik Nomor: 104 Gambar Situasi Nomor: 75 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 28 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.17 b);

**24.** Fotokopi Akta Hibah Nomor: 95/2018 dari Tua-aji TERGUGAT kepada Tuan Firdlo Tuan ANAK II sebidang tanah Hak Milik Nomor: 104 Gambar Situasi Nomor: 75 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 20 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.17-c);

**25.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00104 Surat Ukur Nomor: 00010/Songgokerto/2018 pemegang hak atas nama ANAK II dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tatik Marianah, SH, M.Kn, PPAT di Batu tanggal 07 Desember 2018 No. 25542/2018 berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 September 2018 No. 95/2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.17-d);

**26.** Fotokopi Turunan Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor: 39 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Doktoranda Nyonya

Hlm. 36 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan Nona ANAK I Baniita kepada Tuan Firdlo Tuan ANAK II sebidang tanah Hak Milik Nomor: ..... Surat Ukur Nomor: ...../Merjosari/2007 yang dibuat di depan Notaris Dra. Tuminem S.H pada tanggal 28 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.18- );

27. Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menghibahkan Nomor: 40 dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Nona ANAK I Baniita kepada Tuan Firdlo Tuan ANAK II sebidang tanah Hak Milik Nomor: ..... Surat Ukur Nomor: ...../Merjosari/2007 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 28 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.18-b);

28. Fotokopi Akta Hibah Nomor: ..... dari Tuan Haji TERGUGAT disetujui oleh Nyonya PENGGUGAT dan Nona ANAK I Baniita kepada Tuan Firdlo Tuan ANAK II sebidang tanah Hak Milik Nomor: ..... Surat Ukur Nomor: ...../Merjosari/2007 yang dibuat di depan Notaris Doktoranda Tuminem Sarjana Hukum pada tanggal 08 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.18- c);

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... Surat Ukur Nomor: ...../Merjosari/2007 pemegang hak atas nama ANAK II dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. Tuminem, SH tanggal 08 Februari 2018 berdasarkan Akta Hibah tanggal 08 Februari 2018 No. .... bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.18-d);

Bahwa, disamping itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama :

**Saksi I Penggugat, Etty Gantiowati binti Moh. Amrin**, umur 57 tahun pendidikan D III, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Danau Maninjau Raya Nomor 85 RT. 06 RW. 009 Kelurahan Sawojajar Kecamatan

Hlm. 37 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkandang Kota Malang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat dan kenal sejak 1986.
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah kemudian bercerai pada tahun 2009.
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga mereka berdua mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu :
  - a. Tanah dan bangunan rumah di Griya Shanta D 301 yang luasnya sekitar 200 M2 dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan ....., sebelah Selatan rumah tetangga (saksi tidak mengetahui namanya), sebelah Timur Jalan Perumahan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada 1991 dengan cara kredit atas nama Penggugat, namun tidak mengetahui berapa harganya dan darimana sumberdananya. Pada mulanya rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat, namun setelah bercerai ditempati Penggugat dan anak-anaknya;
  - b. TOKO yang diperoleh pada tahun 1995, saat itu Penggugat cerita kalau Tergugat mendapatkan rejeki dari jual beli tanah, lalu dibelikan tanah dan bangunan yang sekarang menjadi Toko Sardo, dibangun pada tahun 2000 untuk usaha, dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara Ruko, Sebelah Selatan waktu itu tanah kosong, sebelah Barat tanah kosong dan sebelah Timur Jalan Raya Gajayana, namun saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dan yang menempati sekarang adalah Tergugat;
  - c. TOKO tahap II luasnya sekitar 200 M2 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2004, saksi tahu dari cerita Penggugat sewaktu masih menjadi suami isteri, namun saksi tidak

Hlm. 38 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui berapa harga tanah dan dari mana sumber dananya dan yang menempati sekarang adalah Tergugat;
- d. TOKO tahap III luasnya sekitar  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebelah Utara Ruko, Sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat tanah kosong dan sebelah Timur Jalan Raya Gajayana yang diperoleh sekitar tahun 2008 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri, sekarang dalam penguasaan Tergugat. Menurut cerita Penggugat sumber dana untuk pembelian tanah tersebut diperoleh dari keuntungan usaha Toko Sardo, karena perkembangan Sardo I dan II sangat pesat;
- e. Tanah dan bangunan di Griya Shanta C 228 dengan batas-batasnya sebelah Utara rumah (saksi tidak tahu milik siapa) sebelah Selatan Jalan Perumahan, sebelah Barat rumah (saksi tidak tahu milik siapa) dan sebelah Timur rumah (saksi tidak tahu milik siapa) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sekitar 2006 dan sekarang dalam penguasaan Penggugat dipakai untuk parkir mobil, namun saya tidak mengetahui darimana sumberdana untuk membeli tanah dan bangunan tersebut;
- f. Tanah dan bangunan gedung bioskop lalu dirobohkan, yang berada di Pandaan, diperoleh pada tahun 2008 yang dibeli dari hasil usaha Sardo Swalayan Malang, saksi mendengar hal tersebut dari cerita Penggugat. dengan batas-batasnya sebelah Utara rumah (saksi tidak tahu milik siapa) sebelah Selatan Jalan Perumahan, sebelah Barat rumah (saksi tidak tahu milik siapa) dan sebelah Timur rumah (saksi tidak tahu milik siapa) sekarang menjadi Sardo Swalaya Pandaan yang di kelola oleh Tergugat. Semula saksi diberitahu oleh Penggugat dan saksi lalu melihat obyek tersebut saat melintas melewati obyek tersebut;
- h. Tanah dan bangunan dengan luas sekitar 600 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebelah Utara Jalan Kecil, sebelah Selatan Jalan Raya Wiyono, Barat rumah orang (saksi tidak tahu milik siapa) dan sebelah Timur (saksi tidak tahu milik siapa) yang diperoleh

Hlm. 39 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan selanjutnya sekitar tahun 2009 atau 2010 tanah dan bangunan tersebut di renovasi menjadi Toko ADIKA yang sekarang dalam penguasaan Penggugat;

- i. Tanah dan bangunan yang ada di Pondok Blimbing Indah dengan batas-batas sebelah Utara rumah (saksi tidak tahu milik siapa), sebelah Selatan Jalan Besar, sebelah barat rumah (saksi tidak tahu milik siapa) dan sebelah Timur rumah (saksi tidak tahu milik siapa). Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2009, akan tetapi tidak tahu berapa harganya dan darimana sumberdananya;

**Saksi II Penggugat, Dewi Widodoawati. ST binti Oerip Surowijoyo Alm.,** umur 41 tahun pendidikan S I, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Sumpersari Gang VI Nomor 28 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi mantan karyawan Toko Sardo, yang bekerja sejak 2000 sampai dengan 2010;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah kemudian bercerai pada tahun 2009 dan selama pernikahan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu :
  - a. TOKO yang luasnya sekitar 200 M<sup>2</sup>, yang terletak di ..... Nomor 500 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang diperoleh dari pembelian Penggugat dan Tergugat, lalu pada tahun 2004 dikembangkan dengan membeli tanah dan bangunan di sebelahnya (Sardo Tahap II) dan pada tahun 2009

Hlm. 40 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



dikembangkan lagi dengan membeli tanah di sebelahnya ( Sardo Tahap III), sehingga luas tanah seluruhnya 900 M2, selanjutnya semuanya menjadi Sardo Swalayan.

- b. Ruko yang berada di MT Haryono dan tanah yang berada di Merjosari telah dihibahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Rumah yang berada di Pondok Blimbing Indah, sebab diperoleh sebelum bercerai dan sekarang ditempati Tergugat bersama isteri barunya;
  - d. Tanah yang sekarang menjadi Sardo Swalayan di Pandaan. Di peroleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai sekitar tahun 2008. Saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan juga tahu dari tukang yang mengerjakan, karena setiap akan membeli bahan bangunan disuruh Tergugat meminta uang kepada saksi, dimana saat itu Saksi sebagai Karyawan bagian Keuangan di Sardo Swalayan Malang. Saksi tidak tahu kapan mulai beroperasinya Sardo Swalayan Pandaan karena saksi tidak bekerja lagi di Sardo Swalayan Malang tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumberdana yang dipergunakan membeli Sardo Swalayan tahap I, namun menurut cerita Penggugat sumber dana pembelian Sardo Swalayan tahap II dan III diperoleh pinjaman dari Bank dan dari keuntungan usaha Sardo Swalayan I;
  - Bahwa selama ini Penggugat mengelola Sardo Swalayan bagian teknis di dalam, yaitu semenjak awal merintis Sardo Swalayan tahap I dan berhenti setelah bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat mengurus bagian luar/lapangan;
  - Bahwa, saksi mengetahui omzet Sardo Swalayan Malang setiap hari sekitar satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah dan pernah pencapaian tertinggi sampai lima milyar rupiah dalam satu bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Hlm. 41 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 08 Nopember 2009, bermaterai cukup tanpa aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. .... atas nama Pemegang Hak Haji TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang pada tanggal 23 Juni 2003 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah Makam untuk diwakafkan dari penjual H.M. Nur Syuhadak kepada pembeli TERGUGAT sebesar Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. Nur Syuhadak Nomor: 12.1518.120328.0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Beji pada tanggal 03 Desember 1998, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T. 4);
5. Fotokopi dari copy Kartu Keluarga Nomor: 121518/98/05559 kepala keluarga atas nama H.M. Nur Syuhadak yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Beji pada bulan Nopember 1998, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi dari copy Perjanjian Sewa Menyewa Kontrak antara Eko Susetyo Wahyu Ispurwanto (Pihak Kesatu/ Pemilik) dengan TERGUGAT ( Pihak Kedua/ Penyewa) yang dibuat pada tanggal 9 September 2008, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi Gugatan Wanprestasi pihak TERGUGAT ( Penggugat) kepada Eko Susetio Wahyu Ispurwanto ( Tergugat I) dan Dewi Ningrum (Tergugat II) dibuat oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan

Hlm. 42 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mlg, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2182 Surat Ukur Nomor: 2884/Polowijen/2002 pemisahan dari Surat Ukur tanggal 20 Juni 2001 No. 2845 yang semula menguraikan Hak Milik No. 2157 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang pada tanggal 23 April 2002, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.8);

9. Fotokopi dari copy KTP atas nama Eko Susetyo Wahyu Ispurwanto Nomor: 3573010502570005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 05 Februari 2010, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.9);

10. Fotokopi dari copy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama Eko Susetyo Wahyu Ispurwanto Nomor: 35.73011003/03086/0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 04 Agustus 2006, bermaterai cukup **tanpa aslinya** selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.10);

11. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 517/654/424.077/2016 Perusahaan " U.D. SARDO PANDAAN" penanggung jawab " IMRON ROSYADI" yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.11);

12. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor: 644/050/424.077/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pertokoan bertingkat tiga (4 LT) atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 Januari 2013, bermaterai

Hlm. 43 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.12);

**13.** Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 644/050/424.077/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.13);

**14.** Fotokopi Surat Izin Gangguan Nomor: 530.08/1515/35.73.407/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan pada tanggal 26 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, (T.14);

**15.** Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mlg. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, (T.15);

**16.** Fotocopi Akta Notaris Nomor 07 tanggal 24 Desember 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, (T.16);

**17.** Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bil.. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangil, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, (T.17);

Bahwa, disamping itu Tergugat juga mengajukan bukti seorang saksi bernama :

**Saksi Tergugat, Nafsiyah binti Bonyamin alm.,** umur 72 tahun, pekerjaan Swasta (mengurus rumah tangga), bertempat tinggal di Dusun Bangle RT. 01 RW. 06 Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 44 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, dahulu Penggugat dengan Tergugat suami isteri, namun kemudian bercerai dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama, yaitu Obyek sengketa yang terletak di Dinoyo Kota Malang, yang dibeli dari hasil penjualan tanah sawah milik ibu Tergugat di Desa Wonokoyo Kabupaten Pasuruan pada tahun 1995 seluas 700 M2 yang sekarang dibangun Toko swalayan bernama Sardo, namun saksi tidak mengetahui kapan membelinya dan berapa luasnya serta batas-batas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama yang lainnya.

Bahwa, untuk menguatkan gugatan intervensinya, Para Penggugat intervensi mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 65/Pen.Pdt.G/2018/PA.Bil tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bangil, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.1);
2. Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1/Sita.Del/2019 /PN.Mlg. Jo. Nomor 65/Pen.Pdt.G/2018/PA.Bil. jo. Nomor 65/Pen.Pdt.G/2018/PA.Bil tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.2);
3. Fotokopi Surat Pencatatan Sita Jaminan Sertipikat Hak Milik No.1335 Kelurahan Dinoyo Nomor 1878/14-35.73.100/IV/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Malang Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut

Hlm. 45 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.3);

4. Fotokopi Surat Pencatatan Sita Jaminan Sertipikat Hak Milik No.1334 Kelurahan Dinoyo Nomor 1879/14-35.73.100/IV/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Malang Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.4);

5. Fotokopi Surat Pencatatan Sita Jaminan Sertipikat Hak Milik No..... Kelurahan Dinoyo Nomor 1880/14-35.73.100/IV/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Malang Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.5);

6. Fotokopi Surat Pencatatan Sita Jaminan Sertipikat Hak Milik No.1337 Kelurahan Dinoyo Nomor 1881/14-35.73.100/IV/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Malang Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.6);

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 65/Pdt.G/2018/PN. Bil tanggal 05 April 2019, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.7);

8. Fotokopi Akta Nomor 07 tanggal 24 Desember 2016 bermeterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.Int.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1135 terbit 20-11-1995, Gambar Situasi tanggal 14-11-1995 Nomor 7245 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang,

Hlm. 46 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1134 terbit 10-05-1997 Gambar Situasi tanggal 24-04-1997 Nomor 3404 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... terbit 10-05-1997 Gambar Situasi tanggal 14-11-1995 Nomor 7245 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ..... terbit 20-11-1995 Gambar Situasi tanggal 14-11-1995 Nomor 7248 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 924 terbit 21-01-2008 Surat Ukur tanggal 15-01-2008 Nomor 49 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.13);

14. Fotokopi Surat Ijin Gangguan atas nama UD Sardo yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Malang, nomor 530.08/1515/35.73.407/2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.14);

15. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/57/420.308/2003 tanggal 08 Desember 2003 atas nama UD Sardo yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.15);

Hlm. 47 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama UD Sardo Dinoyo-Malang Nomor 644/030/424.077/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.16);

17. Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama UD Sardo Dinoyo-Malang Nomor 640/1066/35.73.407/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.17);

18. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) Nomor 517/654/425.077/2016 atas nama UD Sardo Pandaan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.18);

19. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/02/35.73.407/2013 tanggal 08 Desember 2003 atas nama UD Sardo yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int.19);

20. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Nomor 77691/2019 tertanggal 24 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.int. 20);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Intervensi I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 65/Pdt.G/2018/PN. Bil tanggal 05 April 2019, bermaterai cukup **tanpa aslinya**, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.Int.1.1);
2. Hasil cetak WhatsAap tempat makam ibu Tergugat Intervensi II (Hj. Mariyam ), telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah

Hlm. 48 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.Int.1.2);

3. Fotocopi Surat Perlawanan Pihak Ketiga (deden verzet) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Bil. Tanggal 2 September 2019 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.Int.1.3);

4. Fotocopi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Bil. Tanggal 2 September 2019 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.Int.1.4);

Bahwa, terhadap gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Malang telah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, yakni obyek sengketa I, VI, IX-A, IX-B, IX-C, V, X, adapun hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019. Serta Sita Persamaan terhadap obyek sengketa II, III, IV, adapun hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Persamaan tanggal 19 Juli 2019. Sedangkan terhadap objek sengketa VII telah pula dilakukan Sita Jaminan dan obyek sengketa VIII telah dilakukan Sita Persamaan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangil karena obyek dimaksud berada dalam wilayah Pengadilan Agama Bangil. yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Persamaan, masing-masing tertanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 02 Agustus 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Malang pada hari Jum'at 26 Juli 2019, yakni obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, IX-A, IX-B, IX-C dan X, sedangkan yang berada di Bangil, yakni obyek sengketa VII dan VIII pelaksanaannya dilakukan pada hari Selasa

Hlm. 49 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2019 dan hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 oleh Pengadilan Agama Bangil, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Para Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 04 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon putusan pengadilan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang mempunyai relevansi dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada ayat 2 angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat sebagian berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang dan sebagian lainnya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan

Hlm. 50 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





musyawarah mufakat melalui forum mediasi untuk memenuhi perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama (Vide: Peraturan MARI nomor 01 tahun 2016), namun upaya mediasi yang telah dilakukan telah gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah menikah dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** pada tanggal 10 April 1988 (bukti P.1), kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai No.17/AC/2010/PA.Mlg. (bukti P.4) dan selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana termuat gugatan Penggugat posita poin 3.1 sampai dengan 3.13 dan posita poin 4, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dali-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban mengakui secara tegas sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan juga mengakui secara berklausula sebagian, serta membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat tentang harta bersama yang diakui secara tegas oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 3.1 (obyek sengketa I), poin 3.6 (obyek sengketa VI), poin 3.10, poin 3.11 serta poin 3.12 (obyek sengketa IX A, IX B dan IX C) diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 3.5 (obyek sengketa V), poin 3.8 (obyek sengketa VII), diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 51 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



3. Bahwa benar tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 3.7, 3.10, dan poin 3.11 diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan obyek sengketa tersebut telah disepakati dihibahkan kepada kedua orang anaknya bernama ANAK I, dan ANAK II, sehingga tidak termasuk menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat secara berklausula, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah dan bangunan ruko sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 3.2 (obyek sengketa II), poin 3.3 (obyek sengketa III), poin 3.4 (obyek sengketa IV), dan poin 3.9 (obyek sengketa VIII) diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi uang untuk membeli tanah dan bangunan rumah tersebut pada mulanya berasal dari hasil menjual tanah milik ibu Tergugat (ibu Mariyam) yang berada di Pasuruan;

Maka oleh karenanya terhadap obyek sengketa yang diakui secara berclausula harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat secara tegas, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 3.13 (obyek sengketa X) merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan harta milik Tergugat pribadi, karena obyek sengketa X tersebut diperoleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. Asset dari keuntungan hasil usaha UD. Sardo Swalayan Malang terhitung Januari 2010 sampai dengan perkara a quo diputus Pengadilan;

Maka oleh karenanya terhadap obyek sengketa yang dibantah harus dibuktikan lebih lanjut;

Hlm. 52 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**2. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa pada pokoknya yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah :

1. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Griya Shanta D 301 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (**Objek Sengketa I**);
2. Tanah dan Bangunan Rumah terletak di Griya Shanta C 228 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (**Objek Sengketa VI**).
3. Tanah dan rumah di Jl. Mayjen Wiyono No. 15 Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang, Sekarang Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat yaitu :
  - 3.1. SHM Nomor 914, Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang sekarang Kecamatan Blimbing, Kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur (**Objek Sengketa IX A**);
  - 3.2. SHM Nomor 918, Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang sekarang Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang, Propinsi Jawa Timu (**Objek Sengketa IX B**);

Hlm. 53 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



3.3. SHM Nomor 1441, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing  
Kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur, (**Objek Sengketa IX. C)**

4. Tanah yang terletak Jl. Vinolia bersebelahan makam  
Jatimulyo, Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang **Obyek Sengketa V.**

5. Tanah yang terletak di di Dusun Selorawan  
Desa/Kelurahan Cangkring Malang, Kecamatan Beji,  
Kabupaten Pasuruan **Objek Sengketa VII.**

Dan didukung dengan bukti-bukti surat berupa P.7, P.11, P.13, P.14,  
P.15 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ety  
Gantiowati binti Moh. Amrin** dan **Dewi Widoawati. ST binti Oerip  
Surowijoyo alm.** Serta bukti T.3, T.4 dan T.5. Maka bukti-bukti tersebut  
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa, Sedangkan 3 (tiga) obyek berikut dibawah ini telah di akui  
pula oleh Tergugat bahwa telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat  
kepada 2 (dua) orang anak mereka :

1. Tanah yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan  
Lowokwaru Kota Malang, Propinsi Jawa Timur (obyek posita 3.7)
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. M.T. Haryono 128,  
Malang (obyek posita 3.10);
3. Villa yang terletak di Jl. Songgoriti No : 3, Desa Songgokerto,  
Kota Batu (obyek posita 3.11);

Dan didukung dengan bukti-bukti surat berupa P.16.a, P.16.b,  
P.16.c, P.16.d, P.16.e, P.16.f. dan P.17.a, 17.b, 17.c, 17.d serta P.18.a, 18.b,  
18.c, P.18.d. maka bukti-bukti terhadap 3 (tiga) obyek dimaksud tidak perlu  
dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap posita obyek sengketa poin 3.7,  
3.10, 3.11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil gugatan  
Penggugat di akui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat tersebut,  
sedangkan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna  
sebagaimana maksud pasal 174 HIR, maka selanjutnya terhadap sejumlah

Hlm. 54 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



obyek sengketa I, VI, IX-A, IX-B, IX-C, V dan VII oleh Majelis Hakim selanjutnya akan ditetapkan bahwa sejumlah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa buti T.1 yang di ajukan oleh Tergugat merupakan Akta dibawah tangan yang merupakan petunjuk sejumlah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi sebelum terjadinya perceraian namun nyatanya Penggugat masih menuntut pembagian harta bersama lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan, maka agar pembagian semua harta bersama dilakukan secara adil berimbang termasuk harta yang telah disepakati diberikan dan atau dikelola oleh Penggugat, maka pembagian harta bersama dikembalikan berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 37 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi hukum Islam dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap obyek yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama maka selanjutnya Majelis Hakim merintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, yang akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya obyek sengketa sebagai harta bersama yang diakui secara berklause oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan Toko berlantai 3 dikenal dengan TOKO, yang terletak di ..... No. 500, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang **Obyek Sengketa II.**
2. Tanah dan Bangunan Toko berlantai 2, bersebelahan dengan TOKO, yang terletak di Jl Gajayana No. 500, Kelurahan Dinoyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang **Obyek Sengketa III;**

Hlm. 55 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



3. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Simpang Gajayana .Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dibelakang TOKO lama, **Obyek Sengketa IV;**

4. Tanah dan bangunan yang terletak disebelah terminal Pandaan yang sekarang berdiri bangunan 4 lantai Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan, Kelurahan Petungsari.

**Objek Sengketa VIII.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui obyek sengketa dimaksud diperoleh dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi sumber keuangannya di dapat oleh Tergugat dari menjual tanah di Pasuruan milik ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian yang sama dan berimbang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ....., bermaterai cukup tanpa aslinya (P.8), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: ....., bermaterai cukup tanpa aslinya (P.9), dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 bermaterai cukup tanpa aslinya (P.12) vide (T.Int.I-3, T.Int.I-4);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. **Saksi pertama Etty Gantiowati binti Moh. Amrin** menerangkan mengetahui sendiri adanya obyek sengketa Sardo Swalayan Dinoyo dan Sardo Swalayan Pandaan diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu transaksi dan harganya, namun saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat dapat rejeki dari jual beli tanah lalu dibelikan tanah Sardo Swalayan tahap I, sedangkan Sardo Swalayan III dibeli dari hasil Sardo Swalayan I dan II karena pengembangannya sangat pesat, dan pengembangan berikutnya dari Sardo Swalayan Malang dapat membeli tanah dan bangunan gedung bioskop yg kemudian dirobohkan dan sekarang menjadi Sardo Swalayan Pandaan. Sedangkan **saksi kedua Dewi Widoawati. ST binti Oerip Surowijoyo alm.** Menerangkan bahwa saksi tahu sendiri karena sebagai

Hlm. 56 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





karyawan sejak dibukanya Sardo Swalayan Malang, bahwa Sardo Swalayan tahap I seluas 200 m, pada tahun 2004 berkembang Sardo Swalayan tahap II dan pada tahun 2009 berkembang lagi Sardo Swalayan tahap III, luas seluruhnya menjadi 900 m<sup>2</sup>. Saksi mendengar dari Penggugat sumber dana Sardo Swalayan tahap II dan III dari pinjam Bank dan hasil dari mengelola Sardo Swalayan tahap I. Dalam mengelola usaha Penggugat berperan dalam menerapkan strategi pemasaran yaitu pengaturan barang-barang dan pesanan, sedangkan Tergugat berperan di bidang teknis yaitu kelistrikan dan pengadaan rak-rak. Adapun omzet setiap hari antara satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah, pernah pencapaian tertinggi sebesar lima milyar rupiah dalam satu bulan. Dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada pula harta bersama berupa rumah di PBI Araya. Selain itu pada tahun 2008 diperoleh juga harta bersama berupa tanah dan bangunan yang sekarang menjadi Sardo Swalayan Pandaan. Saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat secara langsung dan dari tukang yang mengerjakan karena setiap akan belanja bahan bangunan tukangnyanya meminta uang kepada saksi atas perintah Tergugat, pada saat itu saksi bagian keuangan di Sardo Swalayan Malang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.17 Putusan Pengadilan Negeri Bangil vide bukti yang ditunjuk oleh Tergugat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi berupa P.Int.7, P.Int.9, P.Int.10, P.Int.11 dan P.Int.12. Serta mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama **Nafsiyah binti Bonyamin alm.**, menerangkan Obyek sengketa yang terletak di Dinoyo Kota Malang yang sekarang dibangun Sardo Swalayan dibeli dari hasil penjualan tanah sawah milik ibu Tergugat dari Desa Wonokoyo Kabupaten Pasuruan. Saksi mengetahui hal ini dari cerita ibu Tergugat semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.12 yang diajukan Penggugat tanpa menunjukkan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat dan

Hlm. 57 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti yang ditunjuk oleh Tergugat vide bukti P.Int.9, P.Int.10, P.Int.-1 dan P.Int.12. Bukti-bukti mana merupakan bukti akta autentik, maka berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan bahwa sejumlah obyek sengketa dalam perkara ini diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang di ajukan oleh Penggugat, menerangkan pengetahuannya tentang asal usul perolehan obyek sengketa dimaksud dalam perkara ini adalah didapat dari informasi Penggugat, sedangkan saksi kedua menambahkan keterangannya bahwa husus terhadap obyek sengketa VIII informasinya didapat dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 bahwa mereka telah membeli obyek dimaksud, serta dari tukang yang mengerjakan obyek sengketa, yang setiap kali akan membeli bahan bangunan diperintahkan oleh Tergugat meminta uang kepada saksi dimana pada saat itu saksi sebagai karyawan Sardo Swalayan Malang bagian keuangan;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi yang demikian dikategorikan *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan yang mereka paparkan di persidangan adalah hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari Penggugat dan Tergugat sendiri. Lagi pula keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat **Nafsiyah binti Bonyamin alm.** adalah satu-satunya saksi yang menerangkan perolehan obyek sengketa Sardo Swalayan Malang dari menjual tanah milik ibu Tergugat. Kesaksian yang seorang diri bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Hlm. 58 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T.17 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangil, dalam putusan tersebut menunjukkan obyek sengketa II, III, IV, dan VIII pada perkara ini yang berupa Obyek Sardo Swalayan Malang dan Sardo Swalayan Pandaan dimiliki secara bersama-sama oleh Tergugat dan Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini tanpa adanya keterlibatan Penggugat atas kepemilikannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil menyatakan Tergugat, dan Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa II, III, IV, dan VIII. Namun dalam putusan tersebut terdapat bukti-bukti atas sejumlah objek sengketa II, III, IV, dan VIII, dibangun diatas sertifikat hak milik atas nama Tergugat (TERGUGAT), dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan perolehannya dalam masa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. Dan didalam Putusan tersebut tidak pula membatalkan sejumlah sertifikat dimaksud (P.8, P.9, P.12, vide P.Int-9, P.Int-10, P.Int-11, P.Int-12), sedangkan dalam urusan pertanahan yang dipegang adalah sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan merujuk pada ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 maka telah terbukti obyek sengketa point II, III, IV dan VIII adalah merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlepas apakah bukti kepemilikannya atas nama Penggugat atau Tergugat sebagaimana yurisprudensi MA Nomor 806K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, terhadap bukti T.17 vide P.Int-7 menunjukkan pula adanya keterlibatan pihak lain atas sejumlah obyek dimaksud, dalam hal ini adalah para Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, tanggal 16 November 2018, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama

Hlm. 59 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf A, Hukum Keluarga point angka 4, yang berbunyi “*gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bukti T.17 vide P.Int-7 tersebut pada saat ini atas sejumlah obyek dimaksud sedang disengketakan kembali di Badan Peradilan lain (vide bukti T.I.Int-3, T.I.Int.4) maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap obyek sengketa II, III, IV dan VIII harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa bukti yang di ajukan Tergugat berupa T.11, T.12, T.13 dan T.14 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena dalam perkara ini tidak ada tuntutan pembagian penghasilan Sardo Swalayan Pandaan dari Penggugat semenjak beroperasinya obyek Sardo Swalayan Pandaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya obyek sengketa sebagai harta bersama yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Pondok Blimbing Indah B.7/10, RT 006/RW 005, Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang **Objek Sengketa X**;
2. Hasil Keuntungan dari toko Sardo Swalayan Malang terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan Putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa X yang diakui sebagai harta bersama Penggugat telah dibantah Tergugat, karena menurut Tergugat obyek tersebut di beli setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa X, Penggugat hanya mengajukan bukti saksi-saksi **Etty Gantiowati binti Moh. Amrin**, dan **Dewi Widoawati. ST binti Oerip Surowijoyo Alm.**, masing-masing menerangkan bahwa Obyek segketa X diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 60 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



selebihnya tentang sumber dana dan lain-lainnya para saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar dari para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas obyek sengketa X ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya sebagaimana buktiyang diajukan berupa T.6 tanpa aslinya, T.7, T.8, T. 9. T. 10 tanpa aslinya dan T.15;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa X tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2.11, Pengugat mengaku mempunyai hak dari keuntungan hasil usaha toko UD. Sardo Swalayan Malang terhitung sejak Januari 2010 sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya (poin 7) tidak secara tegas mengatakan Penggugat mempunyai hak atau tidak atas asset hasil usaha dari toko UD. Sardo Swalayan, hanya mengatakan pengelolaan usaha UD. Sardo Swalayan baik yang berada di Malang maupun di Pandaan dikelola secara profesional dan dilakukan secara proporsional oleh Tergugat, sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2.11 yang mengaku mempunyai hak dari keuntungan hasil usaha toko UD. Sardo Swalayan Malang maka tidak bisa dilepaskan dari obyek-obyek sengketa angka II, III, dan IV, karenanya Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan hukum terhadap gugatan obyek-obyek sengketa angka II, III, IV dimaksud;

Hlm. 61 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan obyek-obyek sengketa angka II, III, dan IV, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan ditetapkan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2.11, maka gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama ini telah dikembalikan kepada peraturan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas sejumlah obyek sengketa dan telah ditemukan sejumlah obyek sengketa tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyikapi beberapa petitum selebihnya sebagai berikut dibawah ini :

#### **Tentang Sita Jaminan**

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Malang telah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, yakni obyek sengketa I, VI, IX-A, IX-B, IX-C, V, X, dan Sita Persamaan terhadap obyek sengketa II, III, IV. Sedangkan terhadap objek sengketa VII telah pula dilakukan Sita Jaminan dan obyek sengketa VIII telah dilakukan Sita Persamaan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangil karena obyek dimaksud berada dalam wilayah Pengadilan Agama Bangil. yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Persamaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), Majelis hakim menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap gugatan penggugat yang dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (obyek sengketa I, VI, IX-A, IX-B, IX-C, V, VII) adalah sah dan berharga, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 dikabulkan;

Hlm. 62 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan terhadap objek gugatan Penggugat ada yang ditolak dan Sita Persamaan terhadap obyek gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap obyek sengketa X dan Sita Persamaan terhadap Obyek Sengketa II, III, IV. Serta memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Malang dengan perantaraan Juru Sita Pengadilan Agama Bangil untuk mengangkat sita persamaaan terhadap obyek sengketa VIII;

#### **Tentang Uit Voerbaar bij Vooraad**

Menimbang, bahwa gugatan perihal tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun menurut Pasal 180 (1), HIR diperkenankan, akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah, karena harus ada ijin dari Pengadilan Tinggi Agama dan sebelum eksekusi dilaksanakan harus juga ada jaminan dari pihak Pemohon eksekusi (vide : SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001). Dan terlepas apakah tuntutan tersebut memenuhi syarat atau tidak, untuk menghindari timbulnya permasalahan yang tidak mudah penyelesaiannya dikemudian hari bilamana tuntutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan uit voerbaar bij voraad sebagaimana dalam petitum primer nomor 8 dinyatakan patut ditolak;

#### **Tentang Dwangsom**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap posita angka 12 berupa tuntutan agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 dan pendapat Hukum Prof. Subekti, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara

Hlm. 63 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





Perdata, Cetakan kedua, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 199112 halaman 133 masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 menjelaskan "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" dan Pendapat Hukum Prof. Subekti, SH., " Dalam pasal 606 a Rv itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan uang paksa sebagaimana dalam petitum primer nomor 9 harus dinyatakan di tolak;

### **3. Dalam Perkara Intervensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Juni 2019 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Para Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mempertimbangkan perkara intervensi ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan intervensi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata dan yurisprudensi MARI register nomor 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 yang antara lain menyatakan "*karena Tergugat Intervensi I menyangkal, Penggugat Intervensi harus membuktikan dalil-dalilnya*", maka kepada Para Penggugat Intervensi

Hlm. 64 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengajukan alat-alat buktinya dan kepada Tergugat Intervensi I harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan intervensi, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1925 BW/Pasal 174 HIR, maka terhadap dalil Para Penggugat Intervensi yang dibenarkan oleh Tergugat Intervensi II berakibat hal tersebut menjadi bukti yang sempurna bagi Para Penggugat Intervensi akan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi yang berkaitan dengan obyek sengketa II, III, IV, dan obyek sengketa VIII dibantah oleh Tergugat Intervensi I dengan menyatakan bahwa obyek sengketa II, III, IV, dan obyek sengketa VIII tersebut pembeliannya bukan diperoleh dari uang hasil penjualan tanah milik ibu Hj. Mariyam (Ibu Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II) yang berada di Pasuruan, melainkan diperoleh dari pinjaman dari PT. Sarana Jatim Ventura (voie jawaban poin 5) sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan obyek sengketa II, III, IV, dan VIII, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.Int. 1 s/d P.Int. 20 dan Tergugat Intervensi I mengajukan bukti tertulis berupa T.Int.I-1 sampai dengan T.Int.I-4, sedangkan Tergugat Intervensi II secara khusus tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pokok perkara mutatis mutandis berlaku juga untuk pertimbangan dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Usaha UD. Sardo Swalayan, baik yang ada di Malang maupun di Pandaan yang terdiri dari obyek sengketa II, III, IV dan VIII pada gugatan awal Penggugat/Tergugat Intervensi I telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara terbukti masih terkait dengan sengketa milik orang lain dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 65 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II, III, IV dan VIII dan berdasarkan bukti T. Int.I-3, T. Int.I-4 Tergugat Intervensi I mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Negeri Bangil terhadap putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bil dengan register perkara nomor 40/Pdt.Bth/2019/PN/Bil tertanggal 2 September 2019 yang alasannya bahwa putusan tersebut banyak rekayasa/kebohongan tidak sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I terhadap objek sengketa II, III, IV dan VIII masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bangil, maka kedudukan objek sengketa II, III, IV dan VIII masih tergantung (aan hanging) sehingga tidak dapat diadili oleh lembaga peradilan yang lain (vide: M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata": 461);

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan harus memenuhi tiga azas yaitu azas keadilan, azas kemanfaatan, dan azas kepastian hukum. Seandainya gugatan Para Penggugat Intervensi terhadap objek sengketa II, III, IV dan VIII dikabulkan, sedangkan di Pengadilan lain perlawanan Tergugat Intervensi I yang dikabulkan, tentu akan menimbulkan adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan, pada akhirnya azas kepastian hukum tidak akan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dan yang terkait dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi selebihnya menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi Para Penggugat masih tergantung karena adanya perlawanan (*derden verzet*) oleh Tergugat Intervensi I di Pengadilan Negeri Bangil, maka gugatan Para Penggugat

Hlm. 66 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Intervensi tentang obyek sengketa II, III, IV dan VIII harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **4. Dalam Pokok Perkara dan dalam Perkara Intervensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :

2.1. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Griya Shanta D 301 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : .....

Sebelah Selatan : Rumah Griya Shanta D 302  
milik Bapa Binsar.

Sebelah Barat : .....

Sebelah Timur : ..... (Rumah dan Kantor  
Big Burger ).

#### **(Objek Sengketa I);**

2.2. Tanah dan Bangunan Rumah terletak di Griya Shanta C 228 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Griya Shanta C 229  
milik Bapak Eko.

Hlm. 67 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : .....  
Sebelah Barat : Rumah Griya Shanta C 227  
milik Bapak Adek.  
Sebelah Timur : Rumah Griya Shanta C 229  
milik Bapak Eko.

## (Objek Sengketa VI);

2.3. Tanah dan bangunan rumah di Jl. Mayjen Wiyono No. 15  
Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan Kedungkandang,  
Sekarang Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang terdiri dari 3  
(tiga) sertifikat yaitu :

2.3.1. SHM Nomor 914, Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan  
Kedungkandang sekarang Kecamatan Blimbing, Kotamadya  
Malang Propinsi Jawa Timur Dengan batas-batas sebagai  
berikut:

Sebelah Utara : Jl. Wijayandanu.  
Sebelah Selatan : SHM 918 (bangunan toko Adika Jalan  
mayjend Wiyono 15 milik Penggugat  
Sebelah Barat : Rumah dan Tanah kosong SHM 1441  
milik Penggugat.  
Sebelah Timur : Rumah Jl. Wijayandanu No. 17 milik  
Bpk. Udin.

## (Objek Sengketa IX A);

2.3.2. SHM Nomor 918, Kelurahan Polehan, dahulu Kecamatan  
Kedungkandang sekarang Kecamatan Blimbing Kotamadya  
Malang, Propinsi Jawa Timur Dengan batas-batas sebagai  
berikut:

Sebelah Utara : Rumah dan tanah kosong SHM 914  
milik Penggugat.  
Sebelah Selatan : Jl. Mayjen Wiyono.  
Sebelah Barat : Rumah Jl. Mayjend Wiyono No. 16  
milik Bpk Aswin Noor.

Hlm. 68 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



Sebelah Timur : Rumah Jl. Mayjend Wiyono No. 14  
milik Bpk Nandir.

**(Objek Sengketa IX B);**

2.3.3. SHM Nomor 1441, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing  
Kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur, Dengan batas-  
batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Wijayandanu.

Sebelah Selatan : Rumah Jln Mayjend Wiyono No 16 milik  
Bpk. Aswin Noor.

Sebelah Barat : Tanah kosong.

Sebelah Timur : Rumah dan tanah kosong SHM 914  
milik Penggugat.

**(Objek Sengketa IX. C)**

2.4. Tanah yang terletak Jl. Vinolia bersebelahan makam Jatimulyo,  
Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang  
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Makam umum Jatimulyo/sungai kecil.

Sebelah Selatan : Jalan Setapak.

Sebelah Barat : Jl. Vinolia.

Sebelah Timur : Bangunan Rumah/kos Jl.Vinolia I.

**(Objek Sengketa V);**

2.5. Tanah yang terletak di di Dusun Selorawan Desa/Kelurahan  
Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dengan  
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kosong.

Sebelah Selatan : Sungai kecil.

Sebelah Barat : Tanah kosong.

Sebelah Timur : Jalan kampung.

**(Obyek Sengketa VII);**

**adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta  
bersama masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari

Hlm. 69 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



harta bersama diktum amar putusan nomor 2 dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natural, maka harta bersama dijual lelang dan hasil pelelangan dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas obyek sebagai berikut :

5.1. Tanah dan Bangunan Toko berlantai 3 dikenal dengan TOKO (tahap I), yang terletak di ..... No. 500, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ruko Jl Gajayana No 500 A (Toojih Coffee)

Sebelah Selatan : Toko SARDO SWALAYAN tahap II.

Sebelah Barat : Toko SARDO SWALAYAN tahap III.

Sebelah Timur : .....

**(Obyek Sengketa II);**

5.2. Tanah dan Bangunan TOKO berlantai 2 (tahap II), bersebelahan dengan TOKO (tahap I), yang terletak di Jl Gajayana No. 500, Kelurahan Dinoyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SHM ....., TOKO (tahap I).

Sebelah Selatan : Jalan Simpang Gajayana.

Sebelah Barat : TOKO (Sardo Swalayan tahap III).

Sebelah Timur : .....

**(Obyek Sengketa III);**

5.3. Tanah dan bangunan TOKO (tahap III) terletak di Jalan Simpang Gajayana .Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota

Hlm. 70 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg





Malang (belakang TOKO tahap I dan II) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah penduduk  
Sebelah Selatan : Jalan Simpang Gajayana  
Sebelah Barat : Tanah kosong (sebelah hotel Pelangi)  
Sebelah Timur : TOKO tahap I dan II

**(Obyek Sengketa IV);**

5.4. Tanah dan bangunan 4 lantai yang terletak disebelah terminal Pandaan (sekarang dikenal TOKO cabang Pandaan) dengan alamat Jl.Ahmad Yani No 500, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Irigasi.  
Sebelah Barat : Jalan kearah terminal Pandaan.  
Sebelah Timur : Tanah Irigasi.  
Sebelah Selatan : Jalan Ahmad Yani, Pandaan.

**(Objek Sengketa VIII);**

5.5. Hasil Keuntungan dari TOKO Malang sejak Januari 2010 sampai dengan Putusan Pengadilan selama 9 tahun sebesar Rp. 64.800.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap obyek sengketa X dan Sita Persamaan terhadap Obyek Sengketa II, III, IV. Serta memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Malang dengan perantaraan Juru Sita Pengadilan Agama Bangil untuk mengangkat Sita Persamaan terhadap obyek sengketa VIII;

**Dalam Intervensi**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

**Dalam pokok perkara dan dalam Intervensi**

Hlm. 71 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.577.000,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Saiful Karim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Isnandar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **H. Zainuddin, SH.**, selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Saiful Karim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Isnandar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Zainuddin, S.H.**

Hlm. 72 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp.	560.000,00
4. Biaya sita	Rp.	11.825.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	7.911.000,00
6. Biaya PNBP sita dan PS	Rp.	185.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	20.577.000,00

(Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 73 dari 74 hlm Put. Nomor 1981/Pdt.G/2018/PA.Mlg